

ANALISIS INVESTASI EKONOMI DI INDONESIA PASCA PENERAPAN OMNIBUS LAW PADA ERA KEPEMIMPINAN JOKOWI PADA TAHUN 2020-2023

Icha Oktaviani¹
Rani Ligar Fitriani²

^{1,2} Prodi Manajemen Keuangan Perbankan. Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya, Indonesia
ichaaoktaviani20@gmail.com¹, raniligarfitriani@plb.ac.id²

ABSTRACT

This research examines the impact of the Omnibus Law on job creation in Indonesia during President Joko Widodo's administration. Enacted in 2020, the Omnibus Law was intended to simplify regulations, improve the investment climate, and encourage economic growth. The findings show that although the policy has contributed to increased investment and business opportunities, its effect on reducing unemployment and creating jobs has not been fully optimal. This is because a significant portion of incoming investment remains concentrated in capital-intensive sectors with limited labor absorption. In addition, the policy has raised concerns regarding the weakening of worker protections, particularly in relation to job security and labor welfare. Therefore, the effectiveness of the Omnibus Law should not only be measured by higher investment and economic growth, but also by the quality of jobs created and the protection of workers' rights. Continuous evaluation is necessary to ensure that the policy supports inclusive, fair, and sustainable economic development in Indonesia.

Keywords: Omnibus Law; Economic growth; and Investment climate.

PENDAHULUAN

Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 oleh pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo merupakan langkah strategis yang diambil untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini dinilai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan menggabungkan berbagai undang-undang dan peraturan ke dalam satu kerangka hukum, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, yang pada gilirannya diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Mengingat tingginya angka pengangguran di Indonesia, yang mencapai 7% pada tahun 2020 (BPS, 2020), penciptaan lapangan kerja

menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Namun, meskipun terdapat harapan besar terkait penciptaan lapangan kerja melalui kebijakan ini, dampak yang ditimbulkan tidaklah sederhana. Banyak pihak, termasuk serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil, mengungkapkan kekhawatiran bahwa Omnibus Law dapat merugikan hak-hak pekerja. Salah satu isu utama adalah penghapusan beberapa ketentuan yang melindungi pekerja, seperti pesangon dan upah minimum, yang dianggap dapat mengurangi perlindungan bagi tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang padat karya (Hukumonline, 2020). Kritikus berargumen bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menarik investasi asing, hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan pekerja. Dengan

demikian, penting untuk mengevaluasi secara kritis apakah Omnibus Law benar-benar mampu menciptakan lapangan kerja baru tanpa menimbulkan dampak negatif bagi pekerja.

Dalam konteks ini, data statistik menjadi sangat penting untuk menganalisis dampak kebijakan ini. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun ada peningkatan investasi asing langsung setelah penerapan Omnibus Law dari Rp 429 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 1.300 triliun pada tahun 2023 tingkat pengangguran juga menunjukkan fluktuasi yang signifikan (BPS, 2023). Tabel berikut menunjukkan perkembangan angka pengangguran dan investasi asing langsung sebelum dan setelah penerapan Omnibus Law:

Tabel 1. Angka Pengangguran dan Investasi Asing

Tahun	Tingkat Pengangguran (%)	Investasi Asing Langsung (Triliun IDR)
2019	5.28	817
2020	7.07	429
2021	6.26	826
2022	5.83	1.200
2023	5.50	1.300

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan investasi asing langsung setelah penerapan Omnibus Law pada tahun 2020, tingkat pengangguran tidak serta merta menurun dengan signifikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan akan penciptaan lapangan kerja dan realitas di lapangan. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan ini dapat dievaluasi dan disesuaikan agar lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

Selain itu, resistensi dari berbagai kelompok masyarakat terhadap kebijakan ini juga perlu diperhatikan. Aksi protes oleh serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap proses legislasi yang dianggap kurang melibatkan partisipasi publik. Banyak dari mereka yang merasa bahwa kebijakan tersebut lebih menguntungkan pengusaha daripada melindungi hak-hak pekerja (Kumparan, 2024). Oleh karena itu, dialog antara pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Untuk menganalisis dampak kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan fokus pada identifikasi baik aspek positif maupun negatif dari kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini berhasil dalam meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru, serta untuk memahami implikasi terhadap hak-hak pekerja dan kondisi pasar tenaga kerja secara keseluruhan. Dengan mengkaji data statistik terkini dan merangkum perspektif berbagai pemangku kepentingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dari perspektif manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia dan kebijakan ekonomi, untuk menganalisis dampak kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja

terhadap investasi dan penciptaan lapangan kerja. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), jurnal ilmiah, dan publikasi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara peningkatan investasi, karakteristik sektor usaha, serta implikasinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan kualitas pekerjaan secara lebih komprehensif.

HASIL PENELITIAN

Konsep Omnibus Law

Omnibus Law merupakan sebuah metode legislasi yang menggabungkan berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang khusus untuk menyelesaikan permasalahan peraturan perundang-undangan yang dianggap tumpang tindih dan kompleks. Secara etimologis, istilah "omnibus" berasal dari bahasa Latin yang berarti "untuk semuanya" (Garner, 1999). Dalam konteks Indonesia, Omnibus Law diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mempermudah proses investasi (Cakra et al., 2020). Proses penyusunan Omnibus Law ini mengundang banyak kritik karena dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik secara memadai, sehingga menimbulkan resistensi dari berbagai kalangan masyarakat (Perdana et al., 2022). Meskipun demikian, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Penciptaan Lapangan Kerja

Berfokus pada mekanisme yang mendorong terbentuknya pekerjaan baru dalam suatu ekonomi. Dalam konteks kebijakan Omnibus Law, pemerintah berharap bahwa dengan menyederhanakan regulasi dan menarik lebih banyak investasi, akan ada peningkatan dalam penciptaan lapangan kerja. Penelitian menunjukkan bahwa sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan teknologi dapat menjadi pendorong utama dalam penciptaan lapangan kerja baru (Smit et al., 2020). Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa penciptaan lapangan kerja tidak hanya bergantung pada jumlah investasi yang masuk, tetapi juga pada kualitas investasi tersebut. Investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara efektif akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan angka pengangguran di Indonesia.

Perlindungan Pekerja

Menekankan pentingnya adanya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja dalam pasar tenaga kerja. Kebijakan ketenagakerjaan yang baik harus memastikan keseimbangan antara fleksibilitas bagi pengusaha dan perlindungan bagi pekerja. Dalam konteks Omnibus Law, terdapat kekhawatiran bahwa penghapusan beberapa ketentuan perlindungan pekerja dapat merugikan kesejahteraan tenaga kerja. Menurut Stiglitz (2017), perlindungan pekerja tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Ketidakpastian hukum dan pengurangan perlindungan dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pekerja, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap produktivitas dan loyalitas

karyawan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan ini dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan perlindungan hak-hak pekerja agar penciptaan lapangan kerja dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi
Teori investasi dan pertumbuhan ekonomi menjelaskan hubungan antara tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut teori ini, peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan produktivitas dan kapasitas produksi, yang pada gilirannya akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan mengurangi hambatan regulasi. Penelitian oleh McKinsey Global Institute (2020) menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabel berikut menunjukkan hubungan antara investasi asing langsung dan pertumbuhan PDB di Indonesia:

Tabel 2. Pertumbuhan PDB di Indonesia

Tahun	Investasi Asing Langsung (Triliun IDR)	Pertumbuhan PDB (%)
2019	817	5.02
2020	429	-2.07
2021	826	3.69
2022	1.200	5.31
2023	1.300	(Proyeksi)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan investasi pada tahun awal pandemi COVID-19, terdapat pemulihan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya, seiring dengan

meningkatnya kebijakan untuk menarik investasi melalui Omnibus Law.

Penyederhanaan Regulasi Untuk Meningkatkan Investasi

Kebijakan Omnibus Law melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan berbagai regulasi perizinan usaha yang dianggap kompleks dan berbelit-belit. Sebelum adanya kebijakan ini, proses perizinan usaha di Indonesia dikenal rumit dan menjadi penghambat utama masuknya investasi asing maupun domestik. Dengan disederhanakannya peraturan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), diharapkan investasi dapat meningkat secara signifikan.

Tabel 3. Realisasi Investasi di Indonesia (Triliun Rupiah)

Tahun	Realisasi 2019
2019	809.6
2020	826,3
2021	900,0

Sumber: BKPM, 2021

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan sebesar 8,5% dibandingkan tahun 2020, mencapai Rp900 triliun. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan ini mulai memberikan dampak positif terhadap iklim investasi di Indonesia (BKPM, 2021).

Pengembangan Umkm Untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

Kebijakan Omnibus Law memberikan perhatian besar terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Melalui penyederhanaan proses perizinan dan penguatan akses pembiayaan, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB) sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja. Penyederhanaan perizinan yang dilakukan mencakup penghapusan izin lokasi, izin usaha mikro, dan persyaratan tertentu lainnya yang sebelumnya menjadi hambatan bagi pelaku UMKM untuk berkembang (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021).

Dampak kebijakan ini terlihat pada peningkatan jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 65 juta unit pada tahun 2021, menyerap sekitar 97% total tenaga kerja. Sektor UMKM telah menunjukkan perannya sebagai penopang utama ekonomi nasional, khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19, dengan mampu menciptakan peluang kerja baru dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2021).

Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi UMKM, seperti subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), pembebasan pajak UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun, serta kemudahan dalam mengakses pasar digital melalui platform e-commerce. Langkah ini diambil untuk meningkatkan daya saing UMKM, yang diharapkan mampu membuka peluang kerja yang lebih luas.

Tabel 4. Jumlah UMKM di Indonesia (Juta Unit Usaha)

Tahun	Jumlah UMKM
2019	64,2
2020	64,5
2021	65,0

Sumber: *Kementerian Koperasi dan UMKM, 2021*

Namun, pengembangan UMKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk rendahnya literasi digital, kurangnya akses terhadap teknologi, dan kesenjangan infrastruktur di daerah terpencil. Meskipun Omnibus Law telah menyediakan berbagai solusi,

seperti pelatihan berbasis digital dan pengembangan pusat layanan UMKM, implementasi di lapangan memerlukan pengawasan yang lebih intensif.

Pada saat yang sama, laporan dari World Bank (2021) menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Indonesia masih menghadapi keterbatasan akses modal dengan hanya sekitar 20% UMKM yang memiliki akses pembiayaan formal. Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga perbankan dan fintech untuk memperluas inklusi keuangan di sektor UMKM. Kebijakan ini bertujuan memastikan pelaku usaha kecil dapat terus berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Tabel 5. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Oleh UMKM

Tahun	Penyerapan Tenaga Kerja (%)
2019	96,92
2020	97,10
2021	97,20

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2021*

Guna memaksimalkan dampak positif kebijakan Omnibus Law terhadap UMKM, diperlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu fokus utama, dengan target 30 juta UMKM terhubung ke platform digital pada tahun 2024. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar, dan memperkuat posisi UMKM dalam rantai pasok global.

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai dampak kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia menunjukkan relasi yang tidak linear antara peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Data empiris

memperlihatkan bahwa lonjakan investasi asing langsung pasca-2020 memang signifikan, namun penurunan tingkat pengangguran berlangsung relatif lambat. Fenomena ini mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam mekanisme transmisi investasi ke sektor ketenagakerjaan. Dalam perspektif teori pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi seharusnya mendorong ekspansi produksi dan membuka lapangan kerja, tetapi realitas menunjukkan bahwa jenis investasi yang masuk lebih dominan pada sektor padat modal dibandingkan padat karya. Akibatnya, efek *multiplier effect* terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi terbatas, sehingga tujuan utama kebijakan tidak sepenuhnya tercapai.

Di sisi lain, implikasi terhadap perlindungan pekerja menjadi isu krusial yang tidak dapat diabaikan. Fleksibilitas regulasi ketenagakerjaan yang diperkenalkan melalui kebijakan ini memang meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja, tapi berpotensi menurunkan tingkat keamanan kerja (*job security*) bagi pekerja. Dalam kerangka *institutional economics*, perlindungan tenaga kerja merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan produktivitas jangka panjang. Ketika pekerja menghadapi ketidakpastian, hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya motivasi dan loyalitas, yang pada akhirnya berpotensi menghambat kinerja ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, keseimbangan antara fleksibilitas dan perlindungan menjadi prasyarat utama dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

Sementara itu, sektor UMKM menunjukkan kontribusi yang lebih inklusif dalam penciptaan lapangan kerja, dengan tingkat penyerapan tenaga

kerja yang sangat tinggi. Kebijakan penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif telah membantu menjaga keberlangsungan usaha, namun tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan dan rendahnya literasi digital masih menghambat optimalisasi peran UMKM.

Pada *good governance*, keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada partisipasi publik dan legitimasi sosial, yang hingga kini masih menjadi titik lemah akibat minimnya keterlibatan pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, Omnibus Law memberikan dampak ambivalen, sehingga memerlukan evaluasi berkelanjutan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkeadilan,

Dengan demikian, kekhawatiran mengenai berkurangnya jaminan kerja, kepastian hubungan kerja, dan bahkan perlindungan normatif menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak cukup hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dari kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Oleh karena itu, efektivitas Omnibus Law tidak hanya diukur dari meningkatnya investasi dan kesempatan kerja, melainkan juga dari kemampuannya menciptakan pasar tenaga kerja yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan lapangan kerja secara optimal karena penyerapan tenaga kerja masih berjalan lambat. Selain itu, kebijakan ini juga menimbulkan

kekhawatiran terhadap berkurangnya perlindungan hak-hak pekerja. Oleh karena itu, efektivitas Omnibus Law harus diukur tidak hanya dari jumlah investasi dan pekerjaan baru, tetapi juga dari kualitas pekerjaan, perlindungan tenaga kerja, serta pemerataan manfaat ekonomi guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

globalization in the era of Trump. WW Norton & Company.
World Bank. (2021). "Indonesia Economic Prospects: Supporting Resilient Recovery."

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Ketenagakerjaan.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). "Realisasi Investasi 2021."
- Badan Pusat Statistik. (2021). "Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia."
- Cakra, A., Supriyadi, & Purnamasari, R. (2020). Analisis Pembentukan Omnibus Law di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Sosiologi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Hukumonline. (2020). Kalangan Buruh Sebut Enam Dampak Buruk Omnibus Law bagi Buruh.
- Kumparan. (2024). Analisis Kebijakan Omnibus Law Pada Era Jokowi.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). "Laporan Perkembangan UMKM."
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2020). "Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja."
- Kompas. (2020). "Kritik Terhadap Omnibus Law: Perspektif Lingkungan dan Pekerja."
- Perdana, F. W., Irwan, I., Tungkup, D. L., Miran, M., & Siswanto, W. (2022). Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(06), 1018-1025.
- Smit, S., Tacke, T., Lund, S., Manyika, J., & Thiel, L. (2020). The future of work in Europe.
- Stiglitz, J. E. (2017). Globalization and its discontents revisited: Anti-